



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAN
PT LIPUTAN ENAM DOT COM,
PT SURYA CITRA TELEVISI,
PT INDOSIAR VISUAL MANDIRI,
PT VIDIO DOT COM

TENTANG

SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

NOMOR : 39/PR.07-NK/01/2022

NOMOR : 2527/LIP6/SK/VII/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (30-08-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. HASYIM ASY'ARI : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. OCTAVIANY SARIMAWAN : Direktur PT Liputan Enam Dot Com dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Surya Citra Televisi (SCTV), PT Indosiar Visual Mandiri (Indosiar), PT Vidio Dot Com (Vidio) yang berkedudukan dan berkantor di Gedung KLY KapanLagi Youniverse, Jalan RP.

Soeroso No. 18, Menteng, Gondangdia,
Jakarta 10350, Indonesia, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan usaha yang bertindak mewakili Kelompok Badan Usaha yang dikenal dengan nama EMTEK (Elang Mahkota Teknologi), merupakan perusahaan media berbasis teknologi yang menyediakan *end-to-end* media service, meliputi 2 *Free to Air TV Channels* (SCTV dan Indosiar/IVM), Portal berita dan hiburan (Liputan6.com, Merdeka.com, Kapanlagi.com, Fimela.com, Dream.co.id, Bola.net, Bola.com, Otosia.com), *OTT (Over The Top) video online platform* (Vidio.com).

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan fasilitas siaran dan *live streaming* yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- b. penyediaan beragam informasi aktual mengenai Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. penyediaan narasumber untuk program acara televisi dan *live streaming* yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- d. pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 kepada masyarakat luas;
- e. penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- f. penyediaan *filler* atau *bumper* atau semacamnya yang dapat menyampaikan informasi mengenai Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 kepada publik; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan fasilitas siaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
 - b. menyediakan data dan informasi aktual mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
 - d. menyediakan narasumber untuk program acara televisi dan *live streaming* yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024; dan
 - e. menyediakan sumber daya lain dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membantu pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
 - b. membantu dalam pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 kepada masyarakat luas; dan
 - c. menyediakan *filler* atau *bumper* atau semacamnya pada program televisi, *banner ads* atau social media atau konten di special kanal di media online, *banner ads* atau *pre roll* video dan kegiatan *live streaming* di vidio.com atau semacamnya, produksi film dan pembuatan konsep sampai pelaksanaan *event affair* sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2024, serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tersendiri, dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-perundangan.

PASAL 8
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure*

yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 13

KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Bernad Dermawan Sutrisno
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta 10310
Telepon : (021) 31937223
E-mail : inter-org.division@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Sinta Nasution
Jabatan : Vice President of Sales
Alamat : Gedung KLY KapanLagi Youniverse, Jalan RP. Soeroso No.
18, Menteng, Gondangdia, Jakarta 10350, Indonesia,
Hp : 081908957836
E-mail : sinta@emtek.digital

(2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 14

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Pihak Kedua

Direktur PT Liputan Enam Dot Com



Octaviany Sarimawan

Pihak Kesatu

Ketua Komisi Pemilihan Umum



Hasyim Asy'ari